



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 052/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S3/III/2026,  
menyatakan bahwa

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),  
Pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kab. Jember**  
memenuhi syarat status

## *Terakreditasi Pertama*

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 09 - Maret - 2026 sampai dengan 09 - Maret - 2028*

Jakarta, 09 - Maret - 2026



*Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.*  
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 052/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S3/III/2026

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI BARU HUKUM KELUARGA  
ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PADA PROGRAM DOKTOR **UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KAB. JEMBER**

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Status Terakreditasi Pertama Program Studi untuk pemenuhan status terakreditasi program studi baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Terakreditasi Pertama Program Studi Baru Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Doktor **Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kab. Jember.**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 09 Maret 2026 tentang Penetapan Status Terakreditasi Pertama Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI BARU HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KAB. JEMBER.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Doktor **Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kab. Jember** dengan status **Terakreditasi Pertama**;
- KEDUA : Unit pengelola program studi wajib mengajukan permohonan Akreditasi Program Studi untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi;
- KETIGA : Status terakreditasi pertama program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Doktor **Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kab. Jember**, terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama;
- KEEMPAT : Status terakreditasi pertama program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku 2 (dua) tahun mulai tanggal 09 Maret 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Maret 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.